SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boven Digoel adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 5° 17' 37.870" LS dan 139° 45' 25.470" BT yang terletak pada batas Kampung

Yaniruma Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Mabul Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat;

b. TK 1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat 5° 17' 39.741" LS dan 139° 51' 41.756" BT yang terletak pada batas Kampung Yaniruma Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Kapayap Tiga Distrik Suator Kabupaten Asmat;

c. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat 5° 13' 48.328" LS dan 139° 54' 11.477" BT yang terletak pada batas Kampung Manggemahe Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Banum Distrik Suator Kabupaten Asmat;

d. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat 5° 09' 49.812" LS dan 139° 56' 54.776" BT yang terletak pada batas Kampung Manggemahe Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Ayak Distrik Suator Kabupaten Asmat;

e. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 5° 05' 23.646" LS dan 139° 59' 00.493" BT yang terletak pada batas Kampung Manggemahe Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Ujung Batu Distrik Suator Kabupaten Asmat;

f. TK 5 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 6 dengan koordinat 5° 03' 26.978" LS dan 139° 59' 14.743" BT yang terletak pada batas Kampung Manggemahe Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel dengan Kampung Nagatun Distrik Suator Kabupaten Asmat; dan

g. TK 6 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 7 dengan koordinat 5° 03' 47.979" LS dan 139° 53' 16.566" BT yang terletak pada batas Kampung Manggemahe Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel

dengan Kampung Nagatun Distrik Suator Kabupaten Asmat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600813 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

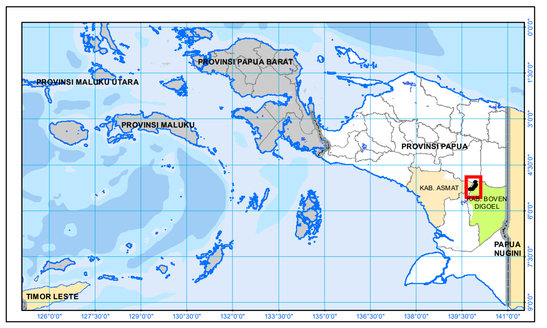
PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

U

SKALA 1 : 100.000

0 1 2 4 6 8 10 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	World Geodetic System - 1984 (WGS 84)
Zone	:	54 S
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
3. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1: 50.000 Produksi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016 dan Tahun 2017; dan
4. Berita Acara Kesepakatan Nomor 45/BAD III/VIII/2019 Tanggal 8 s.d. 10 Agustus 2019.

LEGENDA

- : Titik Kartometrik
- : Batas Kabupaten
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	5° 17' 37.870" LS	139° 45' 25.470" BT	362269	9414716
2	TK 2	5° 17' 39.741" LS	139° 51' 41.756" BT	373853	9414680
3	TK 3	5° 13' 48.328" LS	139° 54' 11.477" BT	378450	9421796
4	TK 4	5° 09' 49.812" LS	139° 56' 54.776" BT	383465	9429129
5	TK 5	5° 05' 23.646" LS	139° 59' 00.493" BT	387323	9437309
6	TK 6	5° 03' 26.978" LS	139° 59' 14.743" BT	387756	9440893
7	TK 7	5° 03' 47.979" LS	139° 53' 16.566" BT	376727	9440230

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001